

V. PENUTUP

A. Simpulan

Selain penulis mengadakan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh data yang cukup untuk mengungkapkan dan menjawab permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah dalam perkara Nomor 945/Pid.B/2010/PN.TK telah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dilihat dari keadaan jiwa pelaku yang tidak terganggu jiwanya, dan melihat dari fisik pelaku tidak cacat. Melihat kemampuan jiwa pelaku dapat menginsyafi dan membenarkan atas perbuatannya, serta dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang telah diperbuat. Melihat semuanya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melihat unsur-unsur pemalsuan dokumen ijazah.
2. Pertimbangan hakim terhadap putusan dalam perkara Nomor 945/Pid.B/2010/PN.TK mempunyai dasar pertimbangan dengan melalui proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan dilihat dari hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Hakim juga memperhatikan hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan meringankan bagi diri terdakwa seperti terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa sopan dipersidangan,

terdakwa telah mengundurkan diri, dan tidak ada kerugian yang terlalu besar. Di dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya keseriusan dan ketelitian hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan bukti-bukti yang ada karena hakim memeriksa dan memutus suatu perkara dan membuat suatu ketetapan hukum yang mencerminkan keadilan dan tidak berpihak.
2. Diharapkan adanya sanksi yang sesuai bagi pelaku pemalsuan ijazah sehingga membuat efek jera pelaku dan kejadian serupa tidak terulang lagi.